



PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DAN PENYULUHAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Nur Khalimatus Sa'diyah^{*}, Umi Enggarsasi, Hari Wibisono

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail: nurkhalimatussadiyahfh@uwks.ac.id; Submitted: 26 September 2026; Accepted: 16 Oktober 2026

Available online: 21 Oktober 2026

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial dan hukum yang memerlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai risiko, konsekuensi hukum, serta langkah pencegahannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan dilaksanakan bersama Komunitas Bali Friendship pada 10 September 2026 dengan melibatkan masyarakat umum, pemuda, orang tua, dan unsur komunitas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, tanya jawab, konsultasi hukum terbatas, dan evaluasi kualitatif berbasis indikator partisipasi serta pemahaman. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta aktif dalam diskusi dan studi kasus serta mampu mengidentifikasi kembali pokok materi mengenai risiko penyalahgunaan, konsekuensi hukum, pencegahan, dan jalur bantuan atau rujukan. Konsultasi terbatas menghasilkan pemetaan kebutuhan informasi mengenai pembedaan karakter perbuatan, rehabilitasi, serta mekanisme pelaporan dan rujukan. Kegiatan juga memperkuat kapasitas mitra dalam mobilisasi peserta, koordinasi, penyediaan fasilitas, dan penguatan komunikasi komunitas. Pendekatan edukatif-partisipatif menjadi langkah awal untuk memperkuat kesadaran hukum dan jejaring pencegahan berbasis komunitas, sekaligus mendukung SDG 3 melalui penguatan upaya pencegahan yang berkaitan dengan kesehatan dan SDG 16 melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan mekanisme rujukan yang tepat.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Masyarakat; Narkoba; Pencegahan; Penyuluhan Hukum

Abstract

Drug abuse is a social and legal problem that requires stronger public understanding of its risks, legal consequences, and preventive measures. This community service activity aimed to improve legal literacy and public awareness of drug abuse prevention among the community in Kerobokan, Badung Regency, Bali. The activity was conducted in collaboration with the Bali Friendship Community on September 10, 2026, involving community members, youth, parents, and community representatives. The activity employed an educational-participatory approach through legal counseling, interactive discussions, case studies, question-and-answer sessions, limited legal consultations, and qualitative evaluation based on participation and understanding indicators. The evaluation indicated active participant engagement in discussions and case studies, with participants able to restate key points concerning drug-related risks, legal consequences, prevention, and available assistance or referral pathways. The limited consultations also identified information needs concerning the distinction between types of conduct, rehabilitation, and reporting and referral mechanisms. The activity



strengthened the partner's capacity in participant mobilization, coordination, facility provision, and community communication. An educational-participatory approach can serve as an initial step toward strengthening legal awareness and community-based prevention networks. The activity also supports SDG 3 through prevention-related health awareness and SDG 16 through improved access to legal information and appropriate referral pathways.

Keywords: *Legal Education; Community; Drug Abuse; Prevention; Legal Counseling*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, kesehatan, sosial, dan keluarga. Persoalan tersebut tidak berhenti pada perilaku penggunaan zat, tetapi berkaitan pula dengan peredaran gelap, lingkungan pergaulan, akses terhadap informasi, kondisi keluarga, tekanan psikososial, serta kemampuan komunitas mengenali dan merespons risiko sejak dini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pencegahan dan pemberantasan serta peran serta masyarakat sebagai bagian penting dalam kerangka penanggulangan narkotika (Republik Indonesia, 2009). Pencegahan penggunaan narkoba juga menekankan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam membangun faktor pelindung sejak dini (National Institute on Drug Abuse, n.d.).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga memperhatikan lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Faktor lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan sosial, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda risiko dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Intervensi berbasis komunitas perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan, penguatan jejaring sosial, serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mampu mencegah dan merespons permasalahan narkoba secara lebih dini. Keterlibatan berbagai unsur dalam komunitas dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alkohol dan narkoba (Stockings et al., 2018).

Keluarga memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Keluarga dapat berperan melalui komunikasi yang terbuka, pengawasan yang proporsional, pemberian dukungan sosial, serta kemampuan mengenali perubahan perilaku anggota keluarga yang berpotensi berkaitan dengan penggunaan narkoba, kondisi tersebut dapat menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi keluarga, sehingga dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi aspek penting dalam proses menghadapi permasalahan tersebut (Ritanti et al., 2017). Upaya pencegahan berbasis ketahanan keluarga juga menjadi salah satu perhatian dalam program pencegahan narkoba di Indonesia melalui penguatan kapasitas keluarga dan sumber daya masyarakat (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023).

Hasil pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta penduduk usia 15-64 tahun (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023). BNN juga menempatkan kelompok usia muda sebagai salah satu kelompok yang perlu memperoleh perhatian dalam strategi pencegahan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pencegahan membutuhkan keterlibatan lebih luas daripada penegakan hukum semata, termasuk keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga yang berwenang.



Perkembangan pola penggunaan dan dampak narkoba juga menjadi perhatian dalam World Drug Report 2024 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2024).

Wilayah Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, dipilih sebagai lokasi kegiatan karena berada di sekitar pusat aktivitas pariwisata dan permukiman masyarakat dengan mobilitas penduduk dan interaksi sosial yang tinggi. Adanya kebutuhan penguatan literasi hukum masyarakat, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan berbasis komunitas, serta keterbatasan akses terhadap edukasi dan konsultasi hukum yang akurat dan aplikatif. Masyarakat sasaran merupakan kelompok nonproduktif secara ekonomi yang mencakup masyarakat umum, pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang beraktivitas pada sektor informal dan pariwisata.

Kebutuhan literasi hukum tersebut penting karena masyarakat perlu memahami bukan hanya bahwa narkoba dilarang, tetapi juga jenis perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, perbedaan karakter perbuatan pengguna dan pihak yang terlibat dalam peredaran, mekanisme rehabilitasi, serta tindakan yang tepat ketika menemukan indikasi penyalahgunaan. Literatur yang digunakan dalam program menunjukkan bahwa faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat, pengetahuan dan sikap, religiusitas dan kontrol diri, tekanan psikososial, serta akses terhadap narkoba dapat saling berinteraksi dalam membentuk kerentanan (Asni et al., 2013; Cahyani, 2015; Maharani & Rahayu, 2018; Rahmadona & Agustin, 2014). Karena itu, strategi pencegahan perlu menggabungkan edukasi, penguatan lingkungan sosial, dukungan keluarga, dan akses kepada layanan yang tepat.

Pendekatan berbasis komunitas juga memperoleh dukungan dari kajian whole-of-community intervention. (Stockings et al. 2018) menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan unsur komunitas memiliki potensi memberikan manfaat dalam mengurangi dampak penggunaan alkohol dan obat/zat lainnya, meskipun efektivitasnya berbeda menurut jenis intervensi dan substansi yang menjadi sasaran. Dalam kegiatan ini, pendekatan komunitas diterjemahkan menjadi penyuluhan hukum yang dialogis, studi kasus, konsultasi terbatas, dan penguatan peran mitra.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta implikasi pidananya, memberikan penguatan preventif melalui edukasi hukum, dan mendorong komitmen bersama untuk membangun lingkungan yang lebih tanggap terhadap risiko penyalahgunaan narkoba. Tujuan tersebut sejalan dengan arah program yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pencegahan dan bukan semata-mata sebagai objek sosialisasi. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini berkontribusi pada SDG 3 (*Good Health and Well-Being*) karena mendorong pengetahuan dan tindakan preventif masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan narkoba, serta SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) karena memperkuat literasi hukum, akses terhadap informasi hukum, dan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan serta rujukan kepada lembaga yang berwenang. Dengan demikian, kontribusi kegiatan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan pada kemampuan masyarakat mengenali risiko dan menggunakan jalur bantuan yang tepat.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan bersama Komunitas Bali Friendship di Jl. Merta Agung No. 99x, Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, dengan sasaran masyarakat nonproduktif secara ekonomi. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih agar penyuluhan tidak hanya berupa



transfer informasi hukum satu arah, tetapi memberi ruang kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan persoalan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Evaluasi dilakukan secara kualitatif menggunakan tiga indikator, yaitu (1) partisipasi peserta dalam diskusi dan studi kasus, (2) kemampuan peserta mengidentifikasi kembali pokok materi dan konsekuensi hukum, serta (3) kemampuan peserta menyebutkan langkah pencegahan dan jalur bantuan atau rujukan yang tepat. Instrumen evaluasi berupa lembar observasi fasilitator dan catatan hasil diskusi/konsultasi. Karena kegiatan tidak menggunakan desain pre-test dan post-test, temuan mengenai pemahaman dilaporkan secara kualitatif dan tidak diklaim sebagai peningkatan yang terukur secara statistik.

Tahapan Pelaksanaan

Tabel 1. Menyajikan tahapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan dan penyusunan materi hingga evaluasi dan tindak lanjut.

Tahap	Kegiatan	Pelaksanaan	Capaian
1	Persiapan dan koordinasi	Koordinasi tim dengan mitra; penentuan jadwal, tempat, peserta, kebutuhan teknis, dan materi.	Tempat, peserta, dan kebutuhan teknis kegiatan terkoordinasi.
2	Penyusunan materi	Penyusunan materi tentang dasar hukum narkoba, bentuk penyalahgunaan, konsekuensi hukum, rehabilitasi, dan peran masyarakat.	Materi penyuluhan tersusun secara kontekstual dan aplikatif.
3	Penyuluhan hukum	Pemaparan materi hukum dan dampak sosial serta kesehatan penyalahgunaan narkoba.	Peserta memperoleh informasi hukum dan pencegahan.
4	Diskusi dan studi kasus	Dialog dua arah dan pembahasan kasus untuk menghubungkan norma hukum dengan persoalan nyata.	Peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan menanggapi kasus.
5	Konsultasi hukum terbatas	Pemberian informasi hukum terhadap pertanyaan konkret yang disampaikan peserta.	Peserta memperoleh penjelasan dan arah rujukan sesuai karakter persoalan.
6	Evaluasi dan tindak lanjut	Observasi partisipasi, refleksi kegiatan, dan penguatan komunikasi dengan mitra.	Teridentifikasi kebutuhan tindak lanjut dan penguatan jejaring.

Partisipasi Mitra dan Evaluasi

Mitra berkontribusi dalam penyediaan tempat dan fasilitas, mobilisasi peserta, koordinasi teknis, konsumsi dan kebutuhan logistik, serta keterlibatan langsung selama kegiatan. Mitra juga menyampaikan informasi mengenai dinamika sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui lembar observasi fasilitator dan catatan diskusi/konsultasi dengan indikator: keaktifan bertanya dan menanggapi kasus; kemampuan menghubungkan



norma hukum dengan contoh persoalan; pemahaman mengenai konsekuensi hukum, rehabilitasi, pelaporan, dan rujukan; serta kebutuhan informasi lanjutan. Dari evaluasi kualitatif tersebut, luaran kegiatan dapat diidentifikasi berupa pemetaan kebutuhan informasi hukum dan jalur rujukan yang perlu diperkuat oleh mitra. Ringkasan isu yang dibahas meliputi perbedaan karakter perbuatan pengguna dan peredaran, mekanisme rehabilitasi, serta langkah pelaporan dan rujukan. Tidak ada identitas atau informasi pribadi peserta yang dicantumkan dalam artikel.

Indikator Evaluasi	Instrumen	Temuan Kualitatif
Partisipasi	Observasi fasilitator	Peserta aktif bertanya, menanggapi studi kasus, dan berdiskusi.
Pemahaman materi	Catatan tanya jawab dan studi kasus	Peserta dapat menghubungkan materi dengan risiko dan konsekuensi hukum.
Langkah pencegahan	Diskusi dan konsultasi	Peserta membahas pencegahan, pelaporan, bantuan, dan rujukan.
Kebutuhan informasi	Catatan konsultasi terbatas	Teridentifikasi kebutuhan informasi tentang rehabilitasi dan perbedaan karakter perbuatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Masyarakat dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan bersama Komunitas Bali Friendship di wilayah Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali. Peserta berasal dari masyarakat umum, pemuda, orang tua, serta unsur komunitas. Mitra berperan aktif dalam mobilisasi peserta, penyediaan tempat dan fasilitas, koordinasi teknis, serta keterlibatan selama penyuluhan. Peran tersebut penting karena pencegahan berbasis masyarakat membutuhkan ruang interaksi yang memungkinkan informasi hukum dikaitkan dengan kondisi sosial setempat. Evaluasi kualitatif kegiatan diringkas berdasarkan indikator partisipasi, pemahaman materi, langkah pencegahan, dan kebutuhan informasi hukum.

Pada 10 September 2026, kegiatan dilaksanakan melalui enam rangkaian utama: pemberian materi hukum mengenai narkoba; penjelasan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba; edukasi mengenai rehabilitasi dan hak pengguna; diskusi interaktif dan tanya jawab; studi kasus; serta konsultasi hukum terbatas. Berdasarkan catatan evaluasi fasilitator, capaian kegiatan tidak hanya berupa kehadiran peserta, tetapi juga berupa partisipasi dalam pembahasan kasus, kemampuan menghubungkan materi dengan persoalan hukum, dan teridentifikasinya kebutuhan informasi mengenai rehabilitasi serta mekanisme pelaporan dan rujukan.

Tabel 2. Menyajikan materi penyuluhan, bentuk kegiatan, dan hasil yang teramati pada setiap komponen materi

Komponen Materi	Pokok Bahasan	Bentuk Kegiatan	Hasil yang Teramati
Dasar hukum narkoba	Pengertian, jenis dan pengaturan narkoba; UU No. 35 Tahun 2009.	Penyuluhan dan tanya jawab	Peserta memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum dan pentingnya pencegahan.



Konsekuensi hukum	Klasifikasi perbuatan, pengguna, pengedar/bandar, serta konsekuensi pidana.	Penyuluhan dan studi kasus	Peserta dapat mengaitkan materi dengan contoh persoalan hukum.
Rehabilitasi	Rehabilitasi medis dan sosial, asesmen terpadu, hak dan kewajiban pengguna.	Penyuluhan dan konsultasi	Peserta memperoleh informasi mengenai jalur penanganan yang tersedia.
Peran masyarakat	Pencegahan keluarga, deteksi dini, pelaporan dan rujukan.	Diskusi interaktif	Muncul pertanyaan dan pembahasan mengenai peran lingkungan.

Penguatan Literasi Hukum tentang Narkotika

Salah satu hasil penting kegiatan adalah tersedianya ruang belajar hukum yang menghubungkan norma peraturan dengan pengalaman masyarakat. Materi tidak dibatasi pada larangan penggunaan narkotika, tetapi menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan, peredaran gelap, konsekuensi hukum, dan pentingnya mekanisme penanganan yang tepat. Pendekatan ini relevan karena penyalahgunaan narkoba dapat muncul dalam konteks yang berbeda dan dipengaruhi oleh faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat, pengetahuan, tekanan psikososial, serta akses terhadap narkoba (Asni et al., 2013; Rahmadona & Agustin, 2014).

Literasi hukum juga diarahkan pada pemahaman bahwa konsekuensi hukum tidak identik dengan satu bentuk penanganan untuk semua perkara. Karakter perbuatan, status seseorang, fakta perkara, dan ketentuan yang berlaku perlu dilihat secara tepat. Karena itu, penyuluhan membedakan informasi umum tentang pengguna, pihak yang terlibat dalam peredaran, serta mekanisme rehabilitasi dengan nasihat hukum individual yang membutuhkan pemeriksaan fakta dan dokumen perkara.

Jenis dan Bentuk Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan medis, ketentuan hukum, atau pengawasan yang semestinya. Persoalan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan jenis zat yang digunakan, tetapi juga dengan bentuk penggunaan, cara memperoleh, cara mengonsumsi, serta keterlibatan seseorang dalam peredaran gelap narkoba. Penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi kesehatan, sosial, psikologis, dan hukum sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif (Bangsawan, 2017). Adapun jenis dan bentuk Penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Jenis Zat

Berdasarkan karakteristik zatnya, narkotika yang disalahgunakan masyarakat memiliki jenis yang beragam. Beberapa jenis yang banyak menjadi perhatian dalam konteks penyalahgunaan antara lain ganja, heroin, kokain, metamfetamina atau sabu-sabu, serta berbagai narkotika sintetis lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan munculnya berbagai zat baru atau *New Psychoactive Substances* (NPS) yang dapat memberikan efek psikoaktif dan berpotensi disalahgunakan. Shadiq menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan jenis narkotika dan psikotropika yang beredar menjadi semakin beragam, termasuk NPS



yang dapat menimbulkan persoalan hukum ketika suatu zat belum secara eksplisit tercantum dalam penggolongan narkoba (Shadiq, 2017). Ganja merupakan salah satu jenis narkoba yang sering menjadi objek pembahasan mengenai penyalahgunaan. Karakteristik penyalahgunaan ganja memiliki konteks tersendiri dan perlu dilihat tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif viktimologi dan kriminologi (Thoriq, 2022). Selain ganja, metamfetamina atau sabu-sabu juga menjadi salah satu bentuk narkoba yang ditemukan dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Adanya perkara penggunaan narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berupa sabu-sabu menjelaskan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 mengelompokkan narkoba ke dalam Golongan I, II, dan III berdasarkan karakteristik serta tingkat potensi ketergantungannya (Nurwahyu & Suka'arsana, 2023).

b. Penyalahgunaan untuk Diri Sendiri

Bentuk penyalahgunaan yang pertama adalah menggunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri tanpa dasar atau kewenangan yang sah. Perbuatan ini dapat berupa mengonsumsi narkoba secara langsung maupun menggunakan berbagai media tertentu sebagai sarana memasukkan zat tersebut ke dalam tubuh. Penyalahgunaan untuk diri sendiri perlu dibedakan dari pihak yang melakukan produksi, peredaran, atau perdagangan narkoba. Perbedaan tersebut penting karena karakteristik perbuatannya berbeda dan konsekuensi hukum yang diterapkan juga dapat berbeda. Persoalan pengguna narkoba dalam praktik penegakan hukum Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri, terutama karena pengguna dapat ditempatkan dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang membutuhkan rehabilitasi (Hafrida, 2016). Edukasi kepada masyarakat perlu memberikan pemahaman bahwa "menggunakan untuk diri sendiri" bukan berarti tidak memiliki konsekuensi hukum. Masyarakat perlu mengetahui bahwa penggunaan narkoba tanpa dasar yang sah tetap merupakan persoalan hukum, sekaligus memahami bahwa bagi orang yang mengalami ketergantungan tersedia mekanisme penanganan dan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2009; Badan Narkoba Nasional RI, 2025).

c. Penyalahgunaan Melalui Berbagai Cara Konsumsi

Penyalahgunaan narkoba juga dapat dibedakan berdasarkan cara atau media penggunaannya. Zat narkoba dapat disalahgunakan melalui berbagai cara, tergantung pada karakteristik zat dan bentuk sediaannya. Perkembangan teknologi bahkan telah melahirkan bentuk penyalahgunaan yang menggunakan media baru. Salah satu contohnya adalah penggunaan rokok elektrik atau *vape* sebagai media memasukkan zat terlarang. Penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba dan psikotropika melalui *vape* menunjukkan adanya fenomena penggunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi zat terlarang dalam bentuk cair (Nugraha, 2026). Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat menciptakan bentuk penyalahgunaan baru yang sebelumnya mungkin tidak dikenal oleh masyarakat. Bentuk penyalahgunaan narkoba terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan pola kehidupan masyarakat. Karena itu, penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh Tim tidak cukup hanya menjelaskan jenis narkoba yang bersifat konvensional, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai modus dan media baru penyalahgunaan narkoba (Nugraha, 2026).

d. Penyalahgunaan dalam Bentuk Peredaran dan Distribusi Gelap

Selain penggunaan untuk diri sendiri, bentuk permasalahan narkoba yang lebih luas adalah peredaran gelap dan distribusi narkoba. Bentuknya dapat meliputi kegiatan menawarkan, menjual, membeli untuk diedarkan kembali, menjadi perantara, mengirim, atau mendistribusikan narkoba secara melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari persoalan peredaran gelap. Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan



sumber daya penegakan hukum dan koordinasi antarinstansi (Ohoiwutun, 2024). Di masyarakat, peredaran narkoba perlu mendapat perhatian karena pengguna baru sering kali memperoleh narkoba melalui jaringan pertemanan, lingkungan sosial, maupun jaringan distribusi tertentu. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengenali indikasi peredaran narkoba tanpa melakukan tindakan sendiri yang justru dapat membahayakan keselamatan, tetapi menggunakan mekanisme pelaporan kepada pihak yang berwenang (Republik Indonesia, 2009).

e. Penyalahgunaan Narkoba dalam Bentuk Narkotika Jenis Baru

Perkembangan narkoba juga ditandai dengan munculnya *New Psychoactive Substances* (NPS). NPS merupakan zat yang dapat menghasilkan efek psikoaktif dan dapat muncul dalam berbagai bentuk atau komposisi baru. Perkembangan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum karena munculnya suatu zat baru dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pengaturannya. Perkembangan teknologi dan informasi berkontribusi terhadap semakin beragamnya jenis narkotika dan psikotropika yang beredar (Shadiq, 2017). Fenomena NPS menunjukkan bahwa pengawasan dan regulasi narkoba harus mampu merespons perkembangan zat psikoaktif baru secara cepat dan tepat. Bagi masyarakat, fenomena tersebut memiliki arti penting karena suatu zat yang dikemas dengan nama atau bentuk yang berbeda tidak selalu berarti aman atau bebas dari risiko hukum. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap produk yang tidak jelas kandungan dan legalitasnya, khususnya produk yang dipasarkan dengan klaim memberikan efek relaksasi, kesenangan, atau perubahan kesadaran (Shadiq, 2017; UNODC, 2024).

f. Penyalahgunaan pada Kelompok Remaja dan Lingkungan Pergaulan

Penyalahgunaan narkoba juga dapat dilihat berdasarkan kelompok sosial yang rentan, salah satunya remaja. Masa remaja merupakan periode perkembangan ketika pengaruh lingkungan pertemanan, rasa ingin tahu, dan keinginan mencoba pengalaman baru dapat menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan. Penyalahgunaan narkoba pada remaja menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan berbagai lingkungan sosial tersebut (Asni et al., 2013; Wibawa et al., 2024; National Institute on Drug Abuse, n.d.).

Literasi hukum juga diarahkan pada pemahaman bahwa konsekuensi hukum tidak identik dengan satu bentuk penanganan untuk semua perkara. Karakter perbuatan, status seseorang, fakta perkara, dan ketentuan yang berlaku perlu dilihat secara tepat. Karena itu, penyuluhan membedakan informasi umum tentang pengguna, pihak yang terlibat dalam peredaran, serta mekanisme rehabilitasi dengan nasihat hukum individual yang membutuhkan pemeriksaan fakta dan dokumen perkara.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Terdapat berbagai faktor yang dapat berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dapat saling berinteraksi. Lingkungan keluarga, teman sebaya, kondisi sosial, akses terhadap narkoba, tekanan psikososial, rasa ingin tahu, dan rendahnya pengetahuan mengenai risiko dapat menjadi bagian dari konteks yang meningkatkan kerentanan seseorang (National Institute on Drug Abuse, n.d.; Asni et al., 2013). Adapun faktor-faktornya adalah:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi keluarga yang kurang harmonis, rendahnya perhatian dan pengawasan orang tua, lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta



kurangnya dukungan emosional dapat membuat seseorang lebih rentan mencari penerimaan atau kenyamanan di luar lingkungan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dapat meningkatkan kecenderungan remaja untuk terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkoba (Rahmadona & Agustin, 2014). Kurangnya perhatian keluarga juga berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga peran keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor Teman Sebaya dan Lingkungan Pergaulan

Teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh, terutama pada kelompok remaja. Keinginan untuk diterima dalam kelompok, mengikuti kebiasaan teman, serta adanya ajakan untuk mencoba narkoba dapat mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan. Adanya hubungan antara konformitas teman sebaya dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja menunjukkan bahwa pengaruh teman dalam penyalahgunaan narkoba cukup tinggi dan variabel peran teman sebaya mempunyai hubungan yang bermakna dengan penyalahgunaan narkoba (Cahyani, 2015).

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi risiko penyalahgunaan narkoba. Lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perilaku hidup sehat, lemahnya kontrol sosial, serta keberadaan perilaku penyalahgunaan narkoba di sekitar tempat tinggal dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang terpapar atau mengenal narkoba. Lingkungan masyarakat mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan merupakan salah satu variabel yang berhubungan dengan kejadian penyalahgunaan narkoba (Rahmadona & Agustin, 2014).

d. Faktor Pengetahuan dan Sikap

Rendahnya pengetahuan mengenai narkoba dapat menyebabkan seseorang tidak memahami secara memadai bahaya kesehatan, ketergantungan, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan yang tidak memadai juga dapat menyebabkan munculnya persepsi bahwa penggunaan narkoba tertentu tidak berbahaya, terutama apabila seseorang memperoleh informasi dari teman atau media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian mengenai narapidana remaja menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan dan sikap dengan penyalahgunaan narkoba (Maharani & Rahayu, 2018).

e. Faktor Religiusitas dan Kontrol Diri

Tingkat religiusitas dan kemampuan mengendalikan diri juga dapat berkaitan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Nilai-nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrol sosial dan pedoman perilaku dalam menghadapi tekanan lingkungan. Hubungan antara tingkat religiusitas dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja menunjukkan bahwa rendahnya tingkat religiusitas dapat berkaitan dengan kecenderungan penyalahgunaan narkoba.

f. Faktor Tekanan Psikososial dan Stres

Tekanan psikososial, stres, dan berbagai persoalan kehidupan dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang menggunakan narkoba sebagai cara yang dianggap dapat memberikan pelarian sementara dari masalah yang dihadapi. Kondisi tersebut dapat semakin berisiko apabila seseorang tidak memiliki dukungan keluarga, lingkungan sosial yang positif, atau kemampuan menghadapi tekanan secara sehat. Penelitian mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya hubungan antara stres dengan kejadian penyalahgunaan narkoba (Novitry et al., 2023).

g. Faktor Akses dan Ketersediaan Narkoba

Kemudahan memperoleh narkoba juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Semakin mudah seseorang memperoleh atau menemukan akses terhadap narkoba



dalam lingkungan sosialnya, semakin besar peluang terjadinya paparan terhadap narkoba. Faktor akses tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pengedar, tetapi juga dapat berkaitan dengan jaringan pertemanan dan lingkungan tempat seseorang berinteraksi. Persepsi mengenai mudah atau tidaknya memperoleh narkoba merupakan salah satu variabel yang perlu diperhatikan dalam melihat faktor pemungkin penyalahgunaan (Hikmat et al., 2020).

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan masyarakat, pengetahuan dan sikap, religiusitas dan kontrol diri, tekanan psikososial, serta akses terhadap narkoba. Faktor-faktor tersebut dapat saling berinteraksi sehingga pencegahan tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan informasi mengenai bahaya narkoba. Pencegahan perlu memperkuat keluarga, menciptakan lingkungan pergaulan yang positif, meningkatkan pengetahuan hukum dan kesehatan, membangun kontrol sosial masyarakat, serta menyediakan dukungan bagi individu yang berada dalam kondisi rentan (Stockings et al., 2018; National Institute on Drug Abuse, n.d.).

Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang mampu mencegah penyalahgunaan narkoba. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi, penguatan keluarga, kegiatan positif bagi remaja, pengawasan sosial yang wajar, penyebaran informasi yang benar, serta kerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan. BNN juga menekankan bahwa pencegahan merupakan garda terdepan dalam penanggulangan narkoba dan membutuhkan keterlibatan masyarakat serta penguatan ketahanan keluarga (Badan Narkotika Nasional RI, 2023).

Upaya preventif dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

- a. Pendidikan nilai, kesehatan, dan kesadaran hukum. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan pemahaman mengenai risiko narkoba, norma hukum, tanggung jawab sosial, serta kemampuan mengambil keputusan yang sehat.
- b. Peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum, diskusi warga, forum pemuda, dan kampanye informasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya.
- c. Membangun lingkungan sosial yang positif. Kegiatan olahraga, seni, kepemudaan, keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi ruang interaksi yang sehat dan mengurangi kesempatan berkembangnya perilaku berisiko.
- d. Pemantauan dan deteksi dini. Keluarga dan masyarakat dapat memperhatikan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan dan mengarahkan individu kepada layanan yang tepat, tanpa melakukan stigma atau tindakan main hakim sendiri.
- e. Menjadi teladan. Orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas perlu memberikan contoh perilaku yang sehat dan bertanggung jawab.

Intervensi pencegahan yang melibatkan komunitas dapat menggunakan mobilisasi pemimpin masyarakat, organisasi, sekolah, media, dan pihak terkait lainnya. Selain melalui kegiatan edukasi formal, masyarakat dapat memperkuat pencegahan dengan membangun ketahanan keluarga dan ketahanan komunitas. Keluarga dapat menciptakan komunikasi yang terbuka sehingga anggota keluarga, khususnya remaja, memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi tanpa takut mendapatkan stigma atau hukuman. Pada tingkat komunitas, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, keagamaan, dan aktivitas sosial dapat diarahkan sebagai ruang interaksi yang sehat sekaligus sarana membangun jejaring sosial yang mendukung perilaku positif. Pendekatan berbasis komunitas penting karena pencegahan penyalahgunaan zat tidak



hanya dipengaruhi oleh perubahan perilaku individu, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat individu berinteraksi. Hasil *systematic review* dan *meta-analysis* terhadap intervensi berbasis komunitas menunjukkan bahwa pendekatan *whole-of-community* dapat melibatkan berbagai unsur masyarakat dan memiliki potensi memberikan dampak terhadap perilaku terkait penggunaan zat, meskipun efektivitasnya berbeda-beda bergantung pada jenis intervensi dan substansi yang menjadi sasaran (Stockings et al., 2018).

Peran preventif masyarakat juga perlu diarahkan pada penciptaan sistem dukungan dan rujukan yang tepat. Ketika ditemukan individu yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan narkoba, masyarakat tidak seharusnya memberikan stigma, mengucilkan, atau melakukan tindakan sendiri, tetapi mendorong yang bersangkutan untuk memperoleh bantuan dari pihak yang kompeten, termasuk layanan kesehatan, rehabilitasi, BNN, maupun aparat penegak hukum sesuai karakter permasalahannya. Masyarakat berfungsi bukan hanya sebagai pengawas sosial, tetapi juga sebagai lingkungan perlindungan, sumber informasi, dan penghubung menuju layanan yang tepat. Keluarga dapat menghadapi berbagai persoalan sosial dan emosional dalam menghadapi permasalahan narkoba sehingga dukungan yang memadai diperlukan dalam proses tersebut (Ritanti et al., 2017). Pencegahan akan lebih efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara keluarga, masyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga yang berwenang.

Kolaborasi Multipihak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah daerah, BNN, kepolisian, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Model kolaboratif memungkinkan edukasi tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi dilanjutkan dengan mekanisme rujukan, konsultasi, dan kegiatan komunitas. Secara konseptual bahwa intervensi *whole-of-community* bertujuan memobilisasi pemimpin komunitas, organisasi, dan pembuat kebijakan untuk merespons penggunaan alkohol dan narkoba secara lebih efektif. Dampak intervensi komunitas terhadap penggunaan narkoba ilegal belum konsisten. kegiatan penyuluhan perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan tindak lanjut yang jelas.

Kolaborasi multipihak juga perlu diarahkan pada pembagian peran yang jelas sesuai kewenangan masing-masing pihak. Keluarga berperan dalam pengawasan dan dukungan awal; sekolah dan perguruan tinggi dapat memperkuat edukasi serta literasi mengenai bahaya narkoba; pemerintah daerah dan BNN dapat mendukung program pencegahan dan rujukan; tenaga kesehatan berperan dalam aspek pemeriksaan, pengobatan, dan rehabilitasi; sedangkan kepolisian dan aparat penegak hukum menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan karakteristik perkara. Pembagian peran tersebut penting agar penanganan tidak berjalan secara terpisah dan masyarakat mengetahui kepada siapa harus mencari informasi, melakukan konsultasi, atau memperoleh layanan ketika menghadapi persoalan narkoba. Pendekatan *whole-of-community* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur komunitas dalam merespons persoalan penggunaan zat, meskipun bukti mengenai efektivitasnya terhadap seluruh bentuk penggunaan narkoba masih menunjukkan hasil yang beragam.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui jejaring pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan. Penyuluhan hukum dapat menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan saluran komunikasi,



penyediaan informasi mengenai layanan yang tersedia, mekanisme rujukan, serta evaluasi berkala terhadap perubahan pengetahuan dan kesadaran peserta. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga dapat dilihat dari peningkatan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum narkoba, kemampuan mengenali langkah pencegahan, pengetahuan mengenai tempat memperoleh bantuan, serta terbentuknya jejaring kerja sama antara masyarakat dan lembaga terkait.

Dokumentasi Kegiatan: Pada Gambar 1-3 memperlihatkan pelaksanaan penyuluhan, sesi pertanyaan dan diskusi, serta keterlibatan peserta dalam kegiatan.



Gambar 1. Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam kegiatan penyuluhan hukum



Gambar 2. Sesi Pertanyaan dan Diskusi dalam Penyuluhan Hukum "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Masyarakat"



Gambar 3. Foto Bersama dengan Peserta PKM

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi dan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi preventif berbasis komunitas. Evaluasi kualitatif melalui observasi fasilitator, diskusi, studi kasus, dan konsultasi menunjukkan keterlibatan peserta dalam pembahasan, kemampuan menghubungkan materi dengan persoalan hukum, serta teridentifikasinya kebutuhan informasi mengenai rehabilitasi, pelaporan, dan rujukan. Temuan tersebut mendukung tujuan kegiatan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi tidak digunakan untuk mengklaim peningkatan yang bersifat statistik karena kegiatan tidak menggunakan desain pre-test dan post-test.

Pelaksanaan kegiatan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan konsultasi hukum terbatas memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan masyarakat. Luaran yang teridentifikasi berupa penguatan informasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum, pembedaan karakter perbuatan, rehabilitasi, serta langkah pelaporan dan rujukan. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih tanggap terhadap risiko penyalahgunaan narkoba.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan dan kolaboratif melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, BNN, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, kepolisian, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar edukasi tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi dilanjutkan melalui komunikasi, konsultasi, mekanisme rujukan, dan evaluasi berkala. Dalam hal pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini mendukung SDG 3 melalui penguatan upaya preventif terkait kesehatan dan SDG 16 melalui peningkatan literasi hukum serta akses terhadap informasi dan rujukan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Asni, M., Rahma, & Sarake, M. (2013). Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif (Narkoba) pada remaja di SMA



- Kartika Wirabuana XX-1 Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 9(3), 190-196. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v9i3.470>
- Bangsawan, M. I. (2017). Penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>
- Cahyani, M. (2015). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja*. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 5(2), 97-103. <https://doi.org/10.37859/jp.v5i2.592>
- Hafrida. (2016). Kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban bukan pelaku tindak pidana: Studi lapangan daerah Jambi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a10>
- Hikmat, M. M., Thaha, I. L. M., & Dwinata, I. (2020). *Faktor yang memungkinkan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN Akreditasi A se-Kota Makassar*. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.30597/hjph.v1i1.9507>
- Maharani, R., & Rahayu, H. (2018). Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba pada narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Tembilahan. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 9(1), 89-102. <https://doi.org/10.37859/jp.v9i1.1064>
- National Institute on Drug Abuse. (n.d.). *Preventing drug use among children and adolescents: A research-based guide for parents, educators, and community leaders*. <https://nida.nih.gov/publications/preventing-drug-use-among-children-adolescents>
- Novitry, F., Lilia, D., & Sarwoko, S. (2023). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2022*. *Jurnal Kesehatan Abdurahman*, 12(1), 38-46. <https://doi.org/10.55045/jkab.v12i1.162>
- Nugraha, R. (2026). Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada rokok elektrik vape dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 16(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v16i1.2090>
- Nurwahyu, & Suka'arsana. (2023). Pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri (Putusan 731/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Selatan). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3), 593-602. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16823>
- Ohoiwutun, M. M. (2024). Penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku pengedar. *UIR Law Review*, 8(2), 141-150. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(2\).18287](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(2).18287)
- Rahmadona, E., & Agustin, H. (2014). *Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba di RSJ Prof. HB. Sa'anin*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(2), 60-66. <https://doi.org/10.24893/jkma.v8i2.127>
- Ritanti, R., Wiarsi, W., Asih, I. D., & Susanto, T. (2017). *A phenomenological study of families with drug-using children living in the society*. *International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 4(3), 100-107. <https://doi.org/10.1016/j.ijpam.2017.04.001>
- Shadiq, G. F. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba *New Psychoactive Substances* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.126>
- Sihombing, M., et al. (2023). *Mental health, environmental, and socioeconomic geographic factors of severe drug addiction: Analysis of rehabilitation center data*



- in Indonesia. *Substance Abuse: Research and Treatment*.
<https://doi.org/10.1177/11782218231203687>
- Stockings, E., Bartlem, K., Hall, A., Hodder, R., Gilligan, C., Wiggers, J., Sherker, S., & Wolfenden, L. (2018). Whole-of-community interventions to reduce population-level harms arising from alcohol and other drug use: A systematic review and meta-analysis. *Addiction*, 113(11), 1984–2018.
<https://doi.org/10.1111/add.14277>
- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan viktimologi dan kriminologi terhadap penyalahgunaan ganja di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386275>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Wibawa, N. P. A., Putri, H. A., & Kharismawati, S. D. (2024). Kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja perspektif perlindungan kesehatan masyarakat. *Jurnal BATAVIA*, 1(3), 123–136.
<https://doi.org/10.64578/batavia.v1i3.47>

CC BY-SA 4.0 (Attribution-ShareAlike 4.0 International).

This license allows users to share and adapt an article, even commercially, as long as appropriate credit is given and the distribution of derivative works is under the same license as the original. That is, this license lets others copy, distribute, modify and reproduce the Article, provided the original source and Authors are credited under the same license as the original.

